




YAYASAN BADAN WAKAF AL MUSLIMUN

**KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN BADAN WAKAF AL MUSLIMUN
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 005 / SK / YBWM / VII-2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL MUSLIMUN**



KETUA YAYASAN BADAN WAKAF AL MUSLIMUN PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk pengurusan izin operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pondok pesantren Al Muslimun dipandang perlu untuk mengangkat pimpinan pondok.
2. Untuk maksud diatas maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Yayasan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren
7. Peraturan Menteri Agama RepUbluk Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Memperhatikan

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Badan Waqaf Al Muslimun Provinsi Bengkulu
2. Berita Acara rapat pengurus Yayasan Badan Wakaf Al Muslimun Provinsi Bengkulu tanggal 13 Juli 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BADAN WAKAF AL MUSLIMUN PROVINSI BENGKULU.
NOMOR : 005 / SK / YBWM / VII-2023
TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN AL MUSLIMUN

KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Mudir I Pondok Pesantren Al Muslimun.

KEDUA : Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka :
Surat Keputusan Ketua Yayasan Badan Wakaf Al Muslimun Nomor : 001/SK/YBWM/XII-2021 Tanggal 11 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Pondok Pesantren Al Muslimun.
Dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu yang akan diubah dan diperbaiki bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 14 JULI 2023
25 DZULHIJAH 1444

KETUA YAYASAN BADAN WAKAF
AL MUSLIMUN PROVINSI BENGKULU



MULYADI

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BADAN
WAKAF AL MUSLIMUN PROVINSI
BENGKULU
NOMOR : 005 / SK / YBWM / VII-2023
TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN
PONDOK PESANTREN AL MUSLIMUN

Nama	NIK	Jabatan
ERWIN SURYANIGRAT, M.Hum	1771072204800001	MUDIR I
AGUS ALFIANSYAH	1771040408800006	MUDIR II

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 14 JULI 2023
25 DZULHIJAH 1444

KETUA YAYASAN BADAN WAKAF
AL MUSLIMUN PROVINSI BENGKULU



MULYADI